



**NASKAH PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BALIKPAPAN
2025**

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan, terutama dalam bidang kepegawaian, diperlukan sistem administrasi yang tertib, efisien, dan akuntabel. Naskah dinas kepegawaian mencakup berbagai dokumen penting seperti surat keputusan (SK), surat tugas, surat keterangan, usulan kenaikan pangkat, mutasi, cuti, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak. Seiring dengan meningkatnya beban kerja dan kompleksitas pengelolaan administrasi kepegawaian, pimpinan instansi tidak dapat secara langsung menangani seluruh proses penandatanganan naskah dinas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pelimpahan kewenangan, baik dalam bentuk **mandat** maupun **delegasi**, kepada pejabat yang berwenang dan relevan sesuai dengan tingkat jabatannya. Pelimpahan ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjamin kesinambungan pelayanan publik. Di samping itu, pelimpahan kewenangan juga merupakan implementasi dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana distribusi kewenangan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat dan delegasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan turunannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, penataan pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran operasional organisasi serta pelayanan kepegawaian yang lebih profesional dan responsif.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan adalah untuk mempercepat proses administrasi layanan kepegawaian dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah peraturan kepegawaian yang berlaku.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Kota Balikpapan serta memberikan kepastian hukum dan pelimpahan tugas yang jelas.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan disusun sebagai:

1. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pendelegasian Kewenangan dan Mandat administrasi layanan kepegawaian;
2. Kepastian hukum dokumen administrasi layanan kepegawaian;
3. Efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan birokrasi layanan kepegawaian di Pemerintah Kota Balikpapan.
- 4.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ini akan digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pendelegasian Kewenangan dan Mandat administrasi layanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Kriteria jenis dokumen yang diperbolehkan untuk delegasikan dan diberikan mandat kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
2. Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Atas perkenan dan hasil harmonisasinya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BALIKPAPAN**



PURNOMO M.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Laily Fauzijah	Sekretaris BKPSDM	
2.	Ririn Trisnawati	Kabid Mutasi	
3.	Noor Fadhillah Pasya Setyorini	Kabid Pembinaan dan Informasi ASN	
	Mahsun Putra	Kabid Pengembangan dan Diklat	